**Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Anak sebagai Pekerja Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua**

Fadli Muhamad Zen

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

1. **Abstrak**

Dalam empat tahun terakhir, terdapat lebih dari 21 juta perkara yang melibatkan anak, dengan sebagian besar kasus melibatkan pelanggaran hak anak, termasuk kejahatan seksual. Eksploitasi anak merujuk pada penggunaan anak untuk keuntungan pribadi, yang merupakan perlakuan diskriminatif dan melanggar hak anak. Undang-undang memberlakukan sanksi pidana yang tegas bagi pelaku eksploitasi anak. Pentingnya perlindungan anak melibatkan perlindungan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara adil dan manusiawi, dengan berbagai upaya seperti pendidikan, pengawasan, dan pencegahan, untuk melindungi anak sepenuhnya.

Penulis jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif yang melibatkan penelitian terhadap bahan hukum, peraturan, asas, dan ajaran hukum sebagai pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pencarian bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Anak memiliki posisi strategis sebagai tulang punggung masa depan bangsa dan perlindungan hak-hak mereka diatur dalam Konvensi Hak Anak. Eksploitasi anak sebagai pekerja anak dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan sanksi pidana yang tegas. Jurnal ini menganalisis aspek yuridis dari tindak pidana eksploitasi anak oleh orang tua.

**Keyword** : Tindak Pidana, Analisis Eksploitasi, Pekerja Anak

*In the last four years, there have been more than 21 million cases involving children, with the vast majority of cases involving violations of children's rights, including sexual crimes. Child exploitation refers to the use of children for personal gain, which is discriminatory treatment and violates children's rights. The law imposes strict criminal sanctions for perpetrators of child exploitation. The importance of child protection involves protecting the implementation of children's rights and obligations in a fair and humane manner with various efforts such as education, supervision, and prevention to fully protect children.*

*The author of this journal uses a normative juridical method that involves research on legal materials, regulations, principles, and legal teachings as an approach to addressing legal issues. The approach used includes an approach based on laws and regulations and a conceptual approach. The search for legal materials is carried out through a literature study using qualitative analysis.*

*Children have a strategic position as the backbone of the nation's future, and the protection of their rights is regulated in the Convention on the Rights of the Child. Exploitation of children as child labor is prohibited under Law Number 13 of 2003, with strict criminal sanctions. This journal analyzes the juridical aspects of the crime of exploitation of children by parents.*

***Keywords****: Crime, Exploitation Analysis, Child Labor*

1. **Pendahuluan**

Arist Merdeka Sirait sebagai Ketua Komnas Anak mengungkapkan, dalam empat tahun terakhir, sejak 2010 sampai 2014, terdapat 21.689.977 perkara yang melibatkan anak di 34 provinsi dan 179 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, antara 42 sampai 58% adalah pelanggaran hak anak, dengan sebagian besar kasus melibatkan kejahatan seks. Selain itu, terdapat kasus penelantaran, kekerasan fisik, penculikan, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak untuk eksploitasi seksual komersial dan sengketa hak asuh (Marlienna, 2017)

Pada prinsipnya, anak-anak tidak seharusnya tidak diizinkan bekerja dikarenakan waktunya harus digunakan untuk belajar, bermain dan dalam lingkungan yang damai. Anak-anak juga harus diberi kesempatan dan sarana yang memadai untuk mencapai tujuan mereka berdasarkan perkembangan fisik, psikologis, intelektual dan sosial mereka. Namun sayangnya, banyak anak di bawah usia 18 tahun yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi, termasuk pekerja anak, di sektor industri. Ini karena tekanan ekonomi orang tua atau faktor lain (Vivi, 2020)

Eksploitasi yang diartikan dalam KBBI adalah pendayagunaan, pengusaha, pemanfaatan atau untuk keuntungan diri sendiri, pengeksploitasian atau pemerasan seseorang. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa eksploitasi anak mengacu pada penggunaan anak di bawah usia yang telah ditetapkan untuk keuntungan pribadi. Dengan kata lain, anak dijadikan alat untuk mencari uang (Piri, 2013)

’’Secara umum, eksploitasi anak dapat dijelaskan sebagai pemanfaatan anak untuk keuntungan.”

Tindakan ini merupakan perlakuan yang diskriminatif atau sewenang-wenang dari keluarga atau masyarakat terhadap anak. Anak dipaksa melakukan banyak hal untuk kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak anak atas perlindungan berdasarkan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya (Machmud et al., 2020)

Dalam usaha mendalami isu pekerja anak, penting untuk memisahkan antara konsepsi anak yang bekerja dengan pekerja anak. Anak yang bekerja berarti anak yang melakukan kegiatan kerja sebagai bentuk dukungan orang tua, pelatihan kejuruan dan tanggung jawab akademik. Contohnya, mereka membantu pekerjaan rumah tangga atau membantu orang tua mereka di ladang. Ketika anak melakukan pekerjaan ringan seperti ini, dapat dilihat sebagai proses sosialisasi dan perkembangan anak menuju dunia kerja.

Tanda-tanda anak membantu pekerjaan ringan adalah: anak membantu orang tua melakukan pekerjaan ringan, memiliki unsur pendidikan atau pelatihan, anak tetap bersekolah, pekerjaan dilakukan pada waktu luang dengan waktu relatif singkat dan terjamin keselamatan dan kesehatannya anak (Hermansyah, 2018)

Sebaliknya, pekerja anak adalah anak yang terlibat dalam setiap jenis pekerjaan yang sifat atau intensitasnya dapat mengganggu pendidikannya, membahayakan keselamatan dan kesehatannya serta menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Anak digolongkan sebagai anak yang bekerja jika memenuhi kriteria sebagai berikut: anak harus bekerja setiap hari, anak dieksploitasi untuk tenaga kerja, anak harus bekerja berjam-jam, terganggu pada jam sekolah atau bahkan tidak bersekolah sama sekali (Hermansyah, 2018)

Dalam beberapa proses pidana, anak seringkali menghadapi hambatan dalam perkembangan haknya, sehingga membutuhkan dukungan dan perlindungan dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, perlindungan anak meliputi perlindungan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara seimbang dan manusiawi. Dalam konteks ini, perlindungan anak dapat dipahami sebagai upaya agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara adil dan manusiawi. Perwujudan perlindungan anak meliputi berbagai upaya, seperti pelatihan, penyuluhan, inklusi, pengawasan, pencegahan, pengaturan, dan pendidikan, pengamanan konstruktif, konstruktif, terpadu, kreatif dan aktif. Upaya tersebut tidak mengabaikan aspek mental, fisik, dan sosial seseorang untuk melindungi anak sepenuhnya (Marlienna & Kuswardani, 2017)

1. **Metode**

Dalam jurnal ini, penulis memilih menggunakan metode yuridis normatif yang melibatkan penelitian terhadap bahan-bahan hukum, peraturan hukum yang berlaku, asas-asas hukum, dan ajaran hukum sebagai pendekatan untuk menjawab berbagai permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori yang terkait dengan eksploitasi anak, sementara pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan regulasi digunakan untuk menganalisis semua peraturan yang berkaitan dengan eksploitasi anak. Dalam penelitian ini, pencarian bahan hukum dilakukan melalui teknik studi kepustakaan, dan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif (Lewansorna et al., 2022)

1. **Pembahasan**

Menurut Lesmana (2012) yang dikutip dalam jurnal Anggita Pratiwi (2018), secara universal bisa dinyatakan bahwa anak adalah individu yang lahir dari perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, meskipun dalam situasi di luar perkawinan, mereka tetap dianggap seorang anak. Anak juga dapat diartikan sebagai orang yang masih muda, berjiwa kekanak-kanakan dan sedang menjalani proses kehidupan yang kemungkinan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.

Pentingnya posisi anak dalam masyarakat diakui sebagai posisi yang strategis, karena anak adalah tulang punggung masa depan suatu bangsa. Hal ini tercermin dalam perjanjian internasional tentang hak anak yang diatur oleh Konvensi Hak Anak dan diratifikasi oleh negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Perjanjian ini merupakan perangkat yang berkaitan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya dalam upaya melindungi dan menegaskan bahwa anak memiliki hak-hak dasar yang perlu dilindungi. Sebagai individu yang bermartabat, setiap anak harus dihormati dan dilindungi hak-haknya. Selanjutnya, sebagai masalah kemanusiaan, perlindungan anak harus didasarkan pada prinsip kesetaraan antar negara untuk menjaga perdamaian internasional (Novriannisya & Natsif, 2022)

Tindak pidana, dikenal dalam bahasa Belanda sebagai "strafbaarfeit", terdiri dari tiga suku kata yang memiliki arti tersendiri. “Straf” diartikan sebagai pidana dan hukum, “baar” diartikan sebagai bisa dan boleh, dan “feit” diartikan sebagai perbuatan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Sedang definisi tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering disebut dengan istilah “strafbaar feit”, sedangkan dalam literatur hukum pidana sering digunakan istilah “delik”. Namun dalam proses legislasi, istilah yang digunakan adalah “kejadian pidana” atau “tindak pidana”

Eksploitasi yang diartikan dalam KBBI adalah pendayagunaan, pengusaha, pemanfaatan atau untuk keuntungan diri sendiri, pengeksploitasian atau pemerasan seseorang. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa eksploitasi anak mengacu pada penggunaan anak di bawah usia yang telah ditetapkan untuk keuntungan pribadi. Dengan kata lain, anak dijadikan alat untuk mencari uang (Piri, 2013)

’’Secara umum, eksploitasi anak dapat dijelaskan sebagai pemanfaatan anak untuk keuntungan.”

Tindakan ini merupakan perlakuan yang diskriminatif atau sewenang-wenang dari keluarga atau masyarakat terhadap anak. Anak dipaksa melakukan banyak hal untuk kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak anak atas perlindungan berdasarkan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya (Machmud et al., 2020)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan peraturan yang mengatur tentang perlindungan dan penegakan hak pekerja anak. Undang-undang tersebut juga mengatur upah dan tunjangan anak-anak yang bekerja dan menetapkan hukuman pidana yang berat bagi pelanggarannya. Bagian 74 undang-undang melarang siapa pun mempekerjakan dan melibatkan anak-anak dalam pekerjaan yang termasuk dalam kategori pekerjaan terburuk.

Pekerjaan terburuk yang disebutkan dalam pasal ini meliputi: Bekerja sebagai budak atau yang serupa. Pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk tujuan prostitusi, produksi pornografi, pornografi, atau perjudian. Pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak dalam produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi anak dari eksploitasi dan menjamin hak-hak mereka sebagai anak. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan dapat mencegah adanya pelanggaran terhadap kesejahteraan dan keselamatan anak dalam dunia kerja.

Sanksi bagi orang tua atau siapa pun yang melakukan eksploitasi anak, baik dengan basis ekonomi maupun seksual, diatur dalam Pasal 88 Amandemen UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini terakhir diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang pengaturan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak (Novita *et al.*, 2022):

“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan berbagai sumber yang dikutip dalam jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa anak merupakan individu yang lahir dari perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, dan mereka tetap dianggap sebagai anak meskipun dalam situasi di luar perkawinan. Anak memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat karena mereka merupakan tulang punggung masa depan suatu bangsa. Pentingnya perlindungan anak diakui secara universal dan diatur dalam Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Eksploitasi anak merujuk pada penggunaan anak untuk keuntungan pribadi, yang merupakan tindakan diskriminatif dan melanggar hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur perlindungan dan penegakan hak-hak pekerja anak, termasuk larangan pekerjaan-pekerjaan terburuk. Sanksi pidana yang tegas diberlakukan terhadap pelaku eksploitasi anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Amandemen UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Dalam kesimpulannya, jurnal ini menganalisis aspek yuridis dari tindak pidana eksploitasi anak sebagai pekerja anak yang dilakukan oleh orang tua.

**Daftar Pustaka**

Lewansorna, D., Toule, Elsa Rina M., & Sopacua, Margie. (2022) Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. TATOHI *Jurnal Ilmu Hukum. Vol 2. No 1 : 79 - 90.* <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/898>/

Anggita Pratiwi, Gusti Ayu Agung (2018) *Gambaran Rasa Takut Akan Perawatan Gigi Pada Siswa Sekolah Dasar Nomor 3 Petang Tahun 2018.* Diploma thesis, Denpasar : Poltekkes Kemenkes. <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/555/>

Novriannisya, Siti & Natsif, Fadli Andi (2022) Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Hukum Perlindungan Anak. *Alauddin Law Development Journal, Volume 4 Nomor 2.* <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/19092/>

Marlienna, Ellien & Kuswardani (2017) *Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua.* Skripsi thesis, Surakarta : Universitas Muhammadiyah. <https://eprints.ums.ac.id/55914/>

Vivi, Tri Ariyani (2020) *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Sebagai Pemandu Karoke (Studi kasus Putusan MA Nomor: 146/Pid.Sus/2016/PN. Mgt.)* Diploma thesis, Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. <http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/190/>

Piri, Megalia Tifany (2013) Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) *Lex administratum, Vol. 1 No. 2.* <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/3013/>

Machmud, H., Alim, Nur & Rasmi (2020) Eksploitasi Anak Di Kota Layak Anak (Studi di Kota Kendari) *Zawiyah : Jurnal Pemikiran Islam, Vol 6, No. 1.* <https://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/1856>

Novita, Trisniwati, Endas & Saputra, Yeyet (2022) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8, No 2 : 209-222.* <https://www.jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/303>

Hermansyah, Reiy Damara (2018) *Analisis Hukuman Tindak Pidana Terhadap Orang Tua Sebagai Pelaku Eksploitasi Anak Pada Pasal 76i Dalam Uu Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Fiqh Jinayah.* Skripsi thesis, Pekanbaru : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. <https://repository.uin-suska.ac.id/14910/>

Marlienna, Ellien (2017) *Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua.* Skripsi, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.